

## Pengumuman Perubahan Peraturan – Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro

Nasabah yang Terhormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang akan berlaku efektif sejak 1 April 2017. Perbandingan antara Ketentuan Lama dengan Ketentuan baru dalam PBI tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Hal	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (efektif 1 April 2017)
Tenggang Waktu Pengunjukan	70 hari + 6 bulan	70 hari sejak Tanggal Penarikan
Syarat Formal	- Tempat dan tanggal penarikan - Tanda Tangan Penarik	- Tanggal Penarikan - Tanda tangan <b>basah</b> Penarik - Tanggal Efektif
Pengisian Syarat Formal	Dapat diisi oleh pihak lain	<b>Harus</b> diisi oleh Penarik pada saat <b>penerbitan</b>
Jumlah Koreksi	Tidak dibatasi	Maksimal 3 kali
Nominal Bilyet Giro yang dapat dikliringkan	Tidak ada pembatasan	Maksimal Rp 500 Juta (Bilyet Giro dengan jumlah diatas 500Juta akan diproses melalui RTGS dan nasabah akan dikenakan biaya yang berlaku)
Penyerahan Bilyet Giro	Dapat diserahkan oleh pihak lain selain Penerima	Harus diserahkan sendiri oleh Penerima/ Penerima Kuasa (dengan membawa Surat Kuasa)

Berikut adalah alasan penolakan Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro
- Pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan
- Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif
- Syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik
- Bilyet Giro diblokir pembayarannya
- Tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan
- Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi
- Rekening Giro Penarik telah ditutup
- Tidak tersedia dana yang cukup pada rekening Giro tertarik

Ketentuan ini akan diberlakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

Tanggal	Ketentuan Bilyet Giro (BG)
1 Apr - 9 Des 2017	BG diterbitkan sebelum 1 April 2017 (format lama) tetap diakui dan tunduk pada ketentuan lama, <b>DAN</b> BG dengan format baru tunduk pada ketentuan baru
10 Des – 31 Des 2017	Semua BG (format baru/lama) wajib mengikuti ketentuan baru
Mulai 1 Jan 2018	Wajib menggunakan BG format baru dan mengikuti ketentuan baru

Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Relationship Manager Anda atau cabang Standard Chartered Bank terdekat. Peraturan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro ini dapat Anda akses melalui link: [http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI\\_184116.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_184116.aspx)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terimakasih atas kepercayaan Anda selama ini kepada Kami.

Salam,  
**Standard Chartered Bank Indonesia**

[sc.com/id](http://sc.com/id)

Here for good

**Glossary:**

*Tanggal Penarikan: tanggal yang tercantum dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro*

*Tanggal Efektif: tanggal yang tercantum dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan*

*Tenggang Waktu Pengunjukan: jangka waktu berlakunya Bilyet Giro*

*Tenggang Waktu Efektif: jangka waktu yang disediakan Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik*